



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di XX, umur 32 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Honorer XXX Kabupaten Muna, tempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di XX, umur 41 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha pembuatan stempel, tempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh pada tanggal 22 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 13 Mei 2019;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Kontrakan yang beralamat di Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini:

- 1) ANAK 1, umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- 2) ANAK 2, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki saat ini tinggal bersama Penggugat;
- 3) ANAK 3, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki saat ini tinggal bersama Penggugat;
- 4) ANAK 4, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki saat ini tinggal bersama Tergugat;
- 5) ANAK 5, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan saat ini tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- 1) Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat masuk kerja di XX Kabupaten Muna pada pukul 14.00 s/d pukul 21.00 Wita dan pada saat itu Penggugat tidak cepat pulang karena yang masuk piket malam belum datang sehingga Tergugat mendatangi Penggugat di ruang kerja Penggugat dengan marah-marah dan memukul mengenai badan serta menendang Penggugat serta mengeluarkan kata-kata kasar seperti kurang ajar, perempuan lonte, mendengar kata-kata tersebut Penggugat mesra malu dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan setelah Tergugat dan Penggugat tiba di kediaman bersama Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik dengan memukul badan penggugat dan menyiramkan minyak tanah ditubuh Penggugat;
- 2) Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 dimana pada saat itu Penggugat menerima telpon dari orang yang pesan stempel tiba-tiba Tergugat datang menghampiri Penggugat dan menarik Hp dengan mengatakan "*bicara dengan siapa?, dengan selingkuhanmu*" Penggugat menjawab dengan mengatakan "*ini dengan orang yang pesan stempel*" namun Tergugat tidak percaya. Tidak lama kemudian ada orang yang datang mengambil pesanan stempel dan pada saat itu Penggugat mencari stempel pesanan orang tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata dengan mengatakan "*pak istri saya ini dia gilakan kontrol yang besar*", mendengar kata-kata tersebut Penggugat sangat malu dan atas kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama kembali dirumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang yakni kurang lebih 5 (lima) bulan, dimana dalam pisah tempat tinggal tersebut Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan memperhatikan lagi dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Muna dan Tergugat tinggal dikediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Muna;

7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi untuk didamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha c.q. Majelis Hakim agar berkenan

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim **Wida Uliyana, S.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 12 Juli 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa **BENAR** dalil gugatan Penggugat posita poin 1;
- 2.-----B
ahwa **BENAR** dalil gugatan Penggugat posita poin 2;
- 3.-----B
ahwa **BENAR** Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, **NAMUN TIDAK BENAR** bahwa anak yang pertama sampai ketiga tinggal

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat, sedang anak yang keempat dan kelima tinggal bersama Tergugat. **YANG BENAR** adalah saat ini anak yang pertama tinggal bersama Penggugat, sedang anak yang kedua sampai kelima tinggal bersama Tergugat;

4.-----B
ahwa **BENAR** pada bulan Januari 2020 Tergugat mendatangi Penggugat di Rumah Sakit, **NAMUN TIDAK BENAR** bahwa Tergugat memukul Penggugat. **YANG BENAR** adalah Tergugat hanya marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan “kurang ajar” kepada Penggugat, dan Tergugat datang ke Rumah Sakit pada saat itu karena hingga pukul 21.30 Penggugat belum juga pulang ke rumah, sementara di rumah tidak ada makanan dan anak-anak belum makan. Kemudian setibanya Penggugat dan Tergugat di rumah, Tergugat memang memukul Penggugat, tetapi Tergugat hanya memukul pantat Penggugat dengan menggunakan tangan, dan Tergugat juga hanya mengancam mau menyiramkan bensin dan tinner ke ijazah milik Penggugat. Selanjutnya, **BENAR** Tergugat minum-minum, **NAMUN** Tergugat selalu izin terlebih dahulu kepada Penggugat, bahkan Penggugat juga ikut menemani bercerita dan mengobrol saat Tergugat sedang minum-minum;

5.-----B
ahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan Penggugat posita poin 5. **YANG BENAR** adalah pada saat itu Tergugat berulang kali memanggil Penggugat, namun Penggugat tidak dengar, kemudian Tergugat melihat Penggugat sembunyi-sembunyi sedang menerima telepon, dan saat Tergugat bertanya “siapa yang menelepon?”, Penggugat menjawab “laki-laki ini sudah diberitahu bahwa Saya sudah punya suami dan anak, tetapi tetap minta ketemu”, sehingga Tergugat mengambil handphone Penggugat dan menelepon balik ke laki-laki tersebut dan Tergugat bilang “Kamu tidak laku kah, perempuan ini sudah bersuami dan punya banyak anak!”. Selanjutnya, **TIDAK BENAR** bahwa Tergugat berkata “ini istri saya dia gilakan kontol besar” kepada pelanggan yang datang mengambil pesanan stempel, **YANG BENAR** adalah pada saat itu Tergugat sedang berbicara kepada Penggugat dengan mengatakan “begitulah kalau orang gilakan kontol besar”, Tergugat berkata demikian kepada Penggugat sambil

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, dan pada saat itu ada pelanggan yang datang mengambil pesanan stempel;

6.-----B

ahwa **BENAR** sejak bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, **NAMUN TIDAK BENAR** antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan memperhatikan lagi. **YANG BENAR** adalah selama berpisah tempat tinggal, bahkan sampai tanggal 11 Juli 2021, Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tetap memperhatikan Penggugat dan anak-anak, dan selama berpisah Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat, meskipun tidak menginap di sana, karena orang tua Penggugat tidak menyukai Tergugat, dan Penggugat juga tidak pernah mau keluar menemui Tergugat;

7.-----B

ahwa sejak kejadian di Rumah Sakit sampai dengan berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menghadirkan pemerintah setempat, namun tidak berhasil karena Penggugat yang tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

8.-----B

ahwa Tergugat tidak mau bercerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **BENAR** saat ini anak yang pertama tinggal bersama Penggugat, sedang anak yang kedua sampai kelima tinggal bersama dengan Tergugat, **NAMUN** sebelumnya semua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, kemudian Tergugat datang menjemput anak-anak tersebut dan Penggugat mempersilakannya;
2. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban Tergugat poin 4. Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena pada saat kejadian di Rumah Sakit, Tergugat berteriak dari jauh dengan mengatakan "Lonte! Kamu bikin apa di situ?!", lalu Tergugat menghampiri Penggugat dan memukul Penggugat hingga ada 2 (dua)

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas memar biru. Pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk, sehingga Tergugat tidak mengingatnya. Setelah Penggugat pulang dari Rumah Sakit, Tergugat melempar Penggugat dengan piring, namun tidak berhasil mengenai Penggugat dan kejadian itu disaksikan langsung oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mencekik dan memukul Penggugat. Tergugat juga mengambil semua ijazah Penggugat dan meletakkannya di lantai, kemudian menyiramnya dengan minyak tanah, sehingga semua ijazah Penggugat menjadi luntur, lalu Tergugat juga menyiram Penggugat dengan minyak tanah dan mengancam mau membakar Penggugat dengan menyalakan korek api. Selanjutnya, **BENAR** Penggugat mengizinkan Tergugat untuk minum-minum, **NAMUN** hal tersebut dikarenakan Tergugat akan marah jika Penggugat tidak mengizinkan;

3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil jawaban Tergugat poin 5. Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena pada saat itu Penggugat memang menerima telepon dengan diam-diam, namun hal tersebut dikarenakan Tergugat cemburuan, dan Penggugat hanya ingin menjaga perasaan Tergugat. Pada saat itu, yang pertama kali menelepon adalah teman Penggugat yang ingin menemui Penggugat sebagai teman kerja saja, dan teman Penggugat tersebut juga telah mengetahui bahwa Penggugat sudah punya suami dan anak. Kemudian telepon yang kedua adalah dari pelanggan yang memesan stempel, dan pada saat itulah Tergugat memergoki Penggugat sedang menerima telepon. Selanjutnya, pada saat Penggugat sedang berhadapan dengan pelanggan yang hendak mengambil pesanan stempel, Tergugat berkata "ini istri saya dia gilakan kontol besar" kepada pelanggan tersebut, sehingga Penggugat merasa sangat malu;

4. Bahwa **BENAR** selama berpisah tempat tinggal, Penggugat pernah menerima uang dari Tergugat, **NAMUN** Penggugat terpaksa menerima uang tersebut, karena apabila Penggugat menolak dan tidak mau menerima uang Tergugat tersebut, Tergugat mengancam akan mengeluarkan Penggugat dari pekerjaan di Rumah Sakit, Tergugat juga mengancam akan mengeluarkan Ibu Penggugat yang merupakan PNS di Rumah Sakit dengan alasan Ibu

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa **BENAR** Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha dimediasi dan Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

2. Bahwa pada saat kejadian di Rumah Sakit, Tergugat mengatai Penggugat dengan sebutan "Lonte" karena ketika cekcok dengan Tergugat, Penggugat sering mengatai ibu Tergugat dengan sebutan "Lonte", Penggugat juga sering mengatakan "ada apa anjing?" saat Tergugat menelepon Penggugat. Tergugat tidak memukul Penggugat pada saat kejadian di Rumah Sakit, karena apabila demikian, Tergugat pasti sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun terkait ijazah-ijazah Penggugat yang luntur, hal tersebut bukan karena Tergugat menyiramkan minyak tanah sepulang dari Rumah Sakit, melainkan semua ijazah tersebut telah luntur karena kejadian sebelumnya sewaktu Penggugat dan Tergugat belum pindah ke kontrakan yang sekarang, di mana saat itu Tergugat membuang semua ijazah Penggugat ke tempat sampah, sehingga semua ijazah tersebut luntur terkena air. Sedangkan untuk kejadian pada malam sepulang dari Rumah Sakit, Tergugat hanya menginjak-injak ijazah Penggugat yang memang sudah luntur tersebut;

3. Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat mengancam Penggugat agar menerima uang dari Tergugat. **YANG BENAR** adalah Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat, bahkan pada waktu Tergugat memberikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Penggugat justru bersumpah akan pulang kembali ke rumah, namun ternyata Penggugat tidak pulang sampai sekarang;

4. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 13 Juli 2015, atas nama **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermaterai cukup dan dicap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 13 Mei 2019, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Muna, telah bermaterai cukup dan dicap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I.P**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di XX, kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama saat ini diasuh oleh Penggugat, sedangkan yang lainnya diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menendang Penggugat;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, karena setiap kali habis dipukul oleh Tergugat, Penggugat selalu ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat bekas memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Tergugat menarik-narik Penggugat di depan Rumah Sakit, kejadiannya siang hari, Saksi berusaha mencegah dan menarik Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat menyiram Penggugat beserta ijazah-ijazahnya dengan minyak tanah karena Penggugat terlambat pulang dari Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi sudah pernah mau melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib namun Penggugat melarang Saksi karena berpikir Tergugat masih dapat berubah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sering minum-minum, Saksi biasa ke tempat Penggugat dan Tergugat dan menemukan banyak botol minuman keras, Saksi juga sering melihat Tergugat marah-marah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat selalu meminta uang pada Penggugat untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang sudah hampir selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi dan berteriak memanggil-manggil bahkan memaki Penggugat dengan sebutan "lonte, anjing" dari depan rumah, Tergugat juga pernah 2 (dua) kali menarik-narik Penggugat di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat terkait sms dari Tergugat yang isinya berupa kata-kata kasar terhadap Penggugat,

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat juga pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi membawakan uang untuk anaknya, namun tidak untuk Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Tergugat agar berubah, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga termasuk kakak Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat sedang minum-minum atau dalam keadaan mabuk, Saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sering minum dan mabuk;
- Bahwa pada saat Saksi beberapa kali datang ke kos Penggugat dan Tergugat, Saksi juga tidak pernah melihat langsung Tergugat sedang mabuk, Saksi hanya melihat ada banyak botol minuman keras;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa pada awalnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi, namun kemudian Penggugat menyuruh anak-anaknya naik ojek ke tempat Tergugat untuk melihat konsidi Tergugat;

2. SAKSI II.P, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Sepupu Satu Kali Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di XXXXX;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 (lima) orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Penggugat, dan yang lainnya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, namun Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah, memukul dan mempermalukan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun setiap kali habis dipukul, Penggugat selalu pulang ke kampung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas lebam di lengan dan paha Penggugat, dan ketika Saksi menanyakan penyebabnya, Penggugat mengaku dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat rambut Penggugat seperti habis dicukur, dan katanya Penggugat habis digunduli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, yaitu sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga, termasuk oleh ayah Saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa terkait masalah rambut Penggugat, Saksi tidak menanyakan penyebabnya kepada Penggugat, Saksi hanya melihat rambut

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seolah habis dicukur, sehingga Saksi berkesimpulan sendiri bahwa hal tersebut adalah karena perbuatan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I.T, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di XXXX, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Saksi bertetangga/bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat di kontrakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 1 (satu) orang anak ikut Penggugat, dan yang lainnya ikut Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat memang suka minum-minum, tetapi tidak setiap hari, hanya kadang-kadang Tergugat dan penghuni kontrakan sekitar berkumpul di depan kontrakan Tergugat untuk berbincang sambil minum-minum, dan Penggugat juga selalu ikut kumpul-kumpul;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat datang ke tempat Saksi dan mencari Penggugat, saat itu Tergugat bercerita pada Saksi bahwa Penggugat menyuruh Tergugat mengambil paket, namun ketika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat sudah tidak ada di rumah, dan pakaian Penggugat juga sudah tidak ada, Tergugat juga bercerita bahwa ada laki-laki yang sering menghubungi Penggugat via whatsapp siang dan malam, dan Tergugat juga pernah memergoki Penggugat di dapur sedang komunikasi dengan laki-laki tersebut;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Saksi melihat Penggugat dan ibunya datang ke rumah kontrakan dan marah-marah kepada Tergugat soal pakaian dalam, kemudian Penggugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah dipanggil ke kantor polisi karena ada laporan penganiayaan dari Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat berhasil dimediasi, sehingga laporan tersebut kemudian dicabut, kejadiannya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha stempel, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, dan Saksi tidak pernah mendengar ada komunikasi atau bahasa yang tidak baik kepada pelanggan;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar;
- Bahwa setahu Saksi, setelah berpisah, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat pernah memperlihatkan kepada Saksi chat whatsapp Penggugat yang isinya soal Penggugat meminta uang kepada Tergugat, dan ada juga chat dari anak yang minta dibelikan pulsa;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat hanya pernah dimediasi di kantor polisi pada saat ada laporan Penggugat soal penganiayaan;

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II.T, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai anak kandung Tergugat dari istri pertamanya, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Butung-Butung;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 5 (lima) orang anak, 1 (satu) orang tinggal bersama Penggugat, dan 4 (empat) orang lainnya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, Saksi tidak tahu apa masalahnya, namun setelahnya Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar berita Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Tergugat, kemudian Penggugat dijemput oleh keluarga Tergugat, dan setelahnya Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, tepatnya sejak setelah lebaran idul fitri;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada Saksi soal Penggugat yang sembunyi-sembunyi di dapur saat mengangkat telepon dari laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Tergugat menghubungi laki-laki bernama XXX tersebut yang kemudian mengaku bahwa dirinya dan Penggugat sudah pernah beberapa kali ketemuan, dan bahwa Penggugat mengaku masih single/sendiri kepadanya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali dimediasi oleh keluarga dan keduanya berhasil rukun kembali, namun kejadiannya sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sedangkan setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi lagi, karena Penggugat selalu menolak saat keluarga Tergugat ingin melakukan mediasi;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Raha, di samping karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Penggugat juga saat ini berdomisili di Kabupaten Muna yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha (*vide* bukti P.1). Oleh karenanya, gugatan *a quo* dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P.2), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap awal persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Wida Uliyana, S.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 12 Juli 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, bahkan memukul Penggugat, serta Tergugat juga sering minum-minuman keras, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 dan 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang selanjutnya, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara berkualifikasi/berklausula oleh Tergugat, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan Tergugat yang demikian tetap dianggap sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGGUGAT** (Penggugat), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2008 di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P.2 tersebut Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua pihak berperkara, Majelis Hakim perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak berperkara, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I.P** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II.P** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing adalah ibu kandung dan sepupu satu kali Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut pada pokoknya mengenai ketidakharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi II Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi (saksi I dan saksi II) tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan antara

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama lagi, serta keduanya sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil, keterangan mana telah memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Februari 2021, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I.T** sebagai saksi 1 Tergugat dan **SAKSI II.T** sebagai saksi 2 Tergugat, masing-masing merupakan tetangga dan Anak Kandung Tergugat, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, walaupun saksi I Tergugat tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kesaksian oleh para saksi Tergugat tersebut secara substansial dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan pokok persengketaan (pokok masalah) yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian para saksi tersebut memenuhi syarat ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., dan oleh karenanya dalil-dalil yang dipersengketakan khususnya dalil tentang ketidakrukunan dan pertengkarannya yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidaklah berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang **masih rukun dan masih harmonisnya** rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut justru telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang selanjutnya, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkarannya di antara keduanya telah ternyata dan juga terbukti melalui kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, dan Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan, "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeiden*) bagi Majelis Hakim bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B
ahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

-----B
ahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak yang

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Februari 2021, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak suami (Tergugat) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ingan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut."

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim merujuk pada

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tertanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مِّمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة**

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan.”

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada untuk menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5)

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.575.000,00,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami **Abdul Salam, S.HI.**, sebagai Ketua

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, serta **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** dan **Badirin, S.Sy., S.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **La Sahari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.

Badirin, S.Sy., S.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	455.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)